



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 037 /HK.01.01/K.JI-03/08/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** : a. dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang dan Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Blitar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Pengawas Pemilihan Umum;
9. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 005/PR.01.01/K.JI/01/2023 tertanggal 5 Januari 2023 perihal Penyampaian Rencana Kerja dan Rincian Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2023.
10. Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686349/2023, tanggal 22 November 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID:
 - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan

- f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- 3. Atasan PPID:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- 4. PPID:
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikannya kepada Komisi Informasi.
- 5. Petugas Pelayanan Informasi:
 - a. Melayani Permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
 - 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
 - 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 6. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID.
 - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686349/2023, tanggal 22 November 2022;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 22 Agustus 2023

**Ketua,**
Nur Ida Fitria, M. Si

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
Nomor : 037/HK.01.01/K.JI-03/08/2023
Tanggal : 22 Agustus 2023

**SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Struktur PPID
1	Nur Ida Fitria, S.Pd., M.Si	Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar	Pembina
2	Jaka Wandira, S.sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar	Tim Pertimbangan PPID
3	Masrukin, M.Pdi	Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar	Tim Pertimbangan PPID
4	Nikmatus Sholikhah S.Pd., M.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar	Tim Pertimbangan PPID
5	Narsulin, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar	Tim Pertimbangan PPID
6	Heru Setyawan, SE	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7	Edi Sutriyono, SE	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	PPID
8	Ridha Erviana, SS	Staf Subbagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Parmas	Petugas Pelayanan Informasi
9	Aluk Sanjaya, MH	Staf Subbagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Parmas	Petugas Pelayanan Informasi
10	Dudik Abubakar Sidiq, SE	Staf Subbagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Parmas	Petugas Pelayanan Informasi
11	Ainun Najib, S.Pd., M.Pd.I	Staf Subbagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
12	Eka Fifty Anugrah, SH	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
14	Hasan Al Arif, S.Hum	Staf Subbagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat	Petugas Pelayanan Informasi
15	Syaifullah Ashari	Staf Subbagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat	Petugas Pelayanan Informasi
15	Eko Setyorini, SE	Staf Subbagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 22 Agustus 2023


Ketua,
Nur Ida Fitria, M. Si